



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENJUALAN
BARANG ELEKTRONIK YANG TIDAK MENYEDIAKAN
KARTU JAMINAN / GARANSI DI KABUPATEN BADUNG**

Ni Luh Made Ari Gita Kirana Dangin¹, I Wayan Wahyu Wira Udytama²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : wira.udytamafh@unmas.ac.id

Abstract

The current development of trade is increasingly widespread and there are many business actors in conducting buying and selling transactions of goods and/or services, one of which is electronic products. The term sale and purchase in Indonesian contract law was adopted from the term koop en verkoop in Dutch. Dutch law also follows the concept of emptio vendito which is derived from Roman law. In Roman law the term for buying and selling is emptio vendito. Emptio means to buy, then venditio means to sell. From this term, it can be seen that there is a reciprocal relationship between two parties who carry out different legal actions, one party takes legal action to sell, and the other party takes action to buy.

Keywords : *Buying and selling, Electronic products.*

Abstrak

Perkembangan masa sekarang ini perdagangan makin meluas dan banyaknya para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli suatu barang dan/atau jasa salah satunya yaitu produk elektronik. Istilah jual beli dalam hukum perjanjian Indonesia diadopsi dari istilah koop en verkoop dalam bahasa Belanda. Hukum Belanda juga mengikuti konsep emptio vendito yang berasal dari hukum Romawi. Dalam hukum Romawi istilah jual beli adalah emptio vendito. Emptio bermakna membeli, kemudian venditio bermakna sebagai menjual. Dari istilah tersebut terlihat hubungan yang bersifat timbal balik antara dua pihak yang melakukan perbuatan hukum yang berbeda, pihak yang satu melakukan tindakan hukum untuk menjual, dan pihak yang lain melakukan tindakan untuk membeli.

Kata Kunci : Jual beli, Produk elektronik.

A. Pendahuluan

Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen dapat berada pada posisi yang lemah jika tidak adanya perlindungan yang seimbang. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Hal ini dapat mengakibatkan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen akan berada pada posisi yang lemah, dikarenakan pembuatan perjanjian standar tersebut yang hanya dilakukan secara sepihak oleh pihak pelaku usaha saja. Jelas bahwa klausula baku yang tertuang di dalam perjanjian standar tersebut sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha dibandingkan dengan pihak konsumen.¹

Perkembangan masyarakat, berkaitan juga dengan memproduksi barang kebutuhan konsumen dan pola

hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam masyarakat tradisional, barang-barang kebutuhan konsumen di produksi melalui proses yang sederhana. Sementara dalam masyarakat moderen, barang-barang diproduksi secara massal, sehingga melahirkan masyarakat yang mengkonsumsi produk barang dan jasa secara massal pula (mass consumer consumption). Menurut kamus bahasa Indonesia, Produk diartikan sebagai barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari hasil akhir produksi itu. Produksi menurut kamus bahasa Indonesia ialah penghasilan atas barang atau benda. Jual beli menurut Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek (B.W) yang diterjemahkan dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli, pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar

¹ Ridwan Khairandy. 2016. Perjanjian Jual Beli. Yogyakarta: FH UII Press, halaman 1.

harga barang yang disetujui bersama. Defenisi jual beli di atas dapat ditarik simpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung jual beli, adalah sebagai berikut:²

- a) Adanya para pihak, yaitu penjual dan pembeli;
- b) Ada barang yang ditransaksikan;
- c) Ada harga; dan
- d) Ada pembayaran dalam bentuk uang.

Perlindungan Konsumen memiliki istilah yang berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan hukum terkait mengenai hak dan kewajiban manusia. Didalam Pasal 4 UUPK yaitu mengenai suatu hak atas kenyamanan, maupun keamanan yang didapatkan oleh para konsumen yang dilanggar oleh para pelaku usaha harus secara tegas dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha tersebut. Dalam hal ini yang terkandung dalam UndangUndang ini memberikan perlindungan dalam pengaturan terkait petunjuk dalam

² Ibid halaman 2-3.

bahasa Indonesia, sehingga dapat dengan mudah memahami dan menggunakan satu produk yang sudah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan secara aman.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menuangkan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul : **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penjualan Barang Elektronik Yang Tidak Menyediakan Kartu Jaminan / Garansi Di Kabupaten Badung”**.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan melalui wawancara

³ Ni Putu Januaryanti Pande, “Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik impor yang tidak terdaftar di BBPOM Denpasar, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1. URL. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/22288/20922>. h.18.

dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi, dan menggunakan pendekatan kualitatif.⁴

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵

Data dan Sumber Data

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

⁵ Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, halaman 9.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang di dapat khususnya bagi yang berdomisili di Kabupaten Badung.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literature.

C. Pembahasan

Berdasarkan teori negara hukum “pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya ketentuan ini menunjukkan bahwa di Negara Indonesia dijamin adanya perlindungan hak-hak manusia berdasarkan ketentuan hukum suatu kewajiban bagi setiap penyelenggaraan Negara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran

berdasarkan Pancasila yang selanjutnya melakukan peraturan-peraturan pelaksanaan.” Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha penjualan barang elektronik di Kabupaten Badung bertimbang balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

a) Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penjualan Barang Elektronik Yang Tidak Menyediakan Kartu Jaminan / Garansi Di Kabupaten Badung.

Tanggung jawab pelaku usaha dan pihak-pihak yang menyalurkan produk secara tanggung renteng seluruhnya bersifat tanggungjawab mutlak (strict liability) atau tanggung jawab tanpa kesalahan (liability without fault). Tanggung jawab mutlak (strict liability) merupakan prinsip tanggung jawab dengan sistem tanggung jawab yang tidak berdasarkan kesalahan produsen namun menerapkan tanggung jawab kepada penjual produk yang

cacat tanpa ada beban bagi konsumen atau pihak yang diragukan untuk membuktikan kesalahan tersebut. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.⁶ Asas tersebut dikenal dengan nama product liability, menurut asas ini produsen dan pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.

Perkembangan di era globalisasi yang didukung kemajuan bidang teknologi, telekomunikasi dan informatika telah memperluas terhadap ruang gerak transaksi penjualan barang maupun jasa , sehingga barang dan jasa yang ditawarkan menjadi berbagai macam. Kondisi ini menguntungkan bagi masyarakat selaku konsumen, karena kebutuhan terhadap

⁶ Celina Tri Swi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, h.169.

barang dan jasa yang diinginkan konsumen menjadi terpenuhi serta semakin terbukanya kebebasan konsumen dalam memilih berbagai jenis produk barang maupun jasa.⁷ Penjualan yang ditawarkan pelaku usaha semakin marak dalam perdagangan nasional khususnya penjualan barang elektronik. Pengertian produk adalah semua benda bergerak kecuali produk pertanian primer dan hasil perburuan. Pengertian produk dalam Pasal 2 sub a Convention on the law Applicable to Products Liability yaitu produk meliputi produk-produk natural dan industrial, apakah yang berupa bahan mentah atau yang telah dihasilkan oleh pabrik dan apakah merupakan barang bergerak maupun tidak bergerak. Asas tanggungjawab itu dikenal dengan nama Product Liability. Biasanya prinsip tanggungjawab mutlak ini diterapkan karena konsumen tidak dalam posisi menguntungkan. Menurut asas ini produsen wajib bertanggungjawab atas kerugian

yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Pada umumnya perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut berisi klausula eksonerasi, adanya hal tersebut bertujuan untuk melimpahkan sebagian atau segala tanggungjawab yang mana mestinya tanggungjawab tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dan merupakan beban dari pelaku usaha penjualan barang elektronik namun kenyataannya berbeda sepenuhnya dilimpahkan kepada pihak konsumen.⁸ Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terkait penjualan produk elektronik tanpa memperoleh kartu jaminan / garansi menyebabkan tidak adanya jaminan mengenai penggunaan produk tersebut dapat merugikan konsumen, dan pelaku usaha dalam melakukan pelanggaran dibebankan untuk memberikan tanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan. Pengaturan pembebanan tanggung jawab merupakan kewajiban bagi

⁷ Ahmad Miru Sutarman Yodo, 2005, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, h. 126.

⁸ Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, h. 79.

pelaku usaha yang merugikan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf f yaitu mengenai kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen untuk memberikan kompensasi, ganti rugi ataupun penggantian atas kerugian dari penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkannya. Tanggung jawab ganti rugi yang dilakukan pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang 14 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan pada Pasal 19.

Secara teori sistem hukum berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Dasar masalah disini penulis mengacu pada Tanggung Jawab Pelaku Usaha pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini dibentuk Perlindungan Konsumen dimana pada Pasal 7 menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Kevin yang menyebutkan bahwa “setiap produk elektronik yang yang diperjualbelikan di Toko ini disertai dengan garansi”.⁹

Garansi memiliki beberapa manfaat yang menjadi poin utama seorang konsumen membeli produk yang diyakinkannya dan dengan adanya garansi/ jaminan bagi suatu produk elektronik yang menjadikan alasan menggapa garansi dianggap penting yaitu:

1. Untuk meyakinkan pembeli/konsumen bahwa barang yang dibeli berkualitas baik,

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kevin “Cahaya Elektronik”, pedagang di Jl. Padang Luwih Dalung, tanggal 18 Maret 2021.

2. Dengan adanya garansi pembeli mengetahui bahwa produk yang mereka beli ada garansi jika ada kerusakan, karena dengan adanya garansi bisa mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli suatu produk elektronik tersebut,

3. Menetapkan suatu standart produk yang jelas.

4. Untuk memberikan dan menyediakan kualitas barang yang baik agar mampu mendapatkan kepuasan yang baik dari pembeli/konsumennya.

Di Kabupaten Badung banyak menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat, seperti salah satunya yaitu produk elektronik. Produk elektronik yang diperjual belikan di di Kabupaten Badung disertai dengan garansi, karena garansi merupakan suatu hak setiap pelanggan atau konsumen untuk meyakinkan pembeli bahwa barang yang dibeli berkualitas baik.

Menurut Bapak Made berdasarkan hasil wawancara manfaat garansi yaitu:¹⁰

Garansi disebut juga dengan jaminan produk. Tetapi pada kenyataannya produk elektronik masih ada diperdagangkan/diperjualbelikan tanpa disertai adanya kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia. Kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa indonesia sangat penting dalam membeli suatu produk elektronik karena kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut kartu jaminan adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronik.

b) Akibat hukum pelaku usaha penjualan barang elektronik yang tidak menyediakan kartu jaminan / garansi di Kabupaten Badung.

Akibat hukum pelaku usaha dalam menjual produk elektronik yang tidak

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Made "Warung Made", pedagang di Jl. Raya Darmasaba, Br, Darmasaba, tanggal 17 Maret 2021.

disertai dengan adanya kartu jaminan/garansi sama saja dengan seorang pelaku usaha melanggar kewajiban yang ada di jelaskan dalam UUPK yang terdapat dalam Pasal 4 sampai 7. Di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/2009 Pasal 8 menyatakan bahwa setiap orang perseorangan atau badan usaha dilarang menjual, membeli dan/atau menerima pemindah tangganan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan yang telah terdaftar.¹¹

Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan No.19/M-DAG/PER/2009 Menegaskan, sebagai berikut:

1. Produsen atau importir wajib menarik produk telematika dan elektronika dari peredaran apabila:
 - a. Tidak melengkapi produk telematika dan elektronika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) dan(3).

- b. Petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia tidak didaftarkan.
2. Penarikan produk telematika dan elektronika dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dilakukan oleh produsen atau importir berdasarkan perintah Direktur Jenderal atas nama Menteri.
3. Seluruh biaya penarikan produk telematika dan elektronika dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada produsen atau importir.

Garansi suatu produk elektronik berlaku sampai kapanpun tergantung dengan kesepakatan yang di buat kedua belah pihak khususnya produk elektronik yang tidak disertai dengan kartu garnsi, karena garansi suatu produk elektronik yang disepakati oleh konsumen dan produsen berlaku berkali-kali dengan ketentuan bahwa masa garansi suatu produk tersebut belum habis selama waktu beli hingga sampai kapan berakhir masa garansinya tersebut dan tetap saja biaya garansi dibebaskan dari biaya

¹¹ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 49

perbaikan tertentu tergantung kerusakannya. Konsumen dapat menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai 28 UUPK melalui cara menggugat pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UUPK.

Faktanya penulis menemukan bahwasannya ada saja seorang konsumen yang merasa dirugikan terhadap suatu produk elektronik yang tidak disertai dengan kartu garansi meskipun sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak, oleh sebab itu cara menggugat pelaku usaha sebagaimana dimaksud: Pasal 45 UUPK yaitu:¹²

(4) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(5) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan

pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(6) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

(7) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46 UUPK yaitu:

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukakan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi

¹² Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009), hlm.17

tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aggaran dasarnya;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d diajukan ke peradilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹³

Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas ketidaktersediaannya kartu jaminan/garansi merupakan suatu hal

yang merugikan konsumen sebagai pemakai barang elektronik. Barang elektronik yang tanpa disediakan kartu jaminan merupakan suatu pelanggaran yang melanggar ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 UUPK. Menurut Pasal 23 UUPK dijelaskan bahwa setiap pelanggar yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPK, konsumen dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

D Simpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Implementasi tanggung jawab pelaku usaha penjualan barang elektronik yang tidak menyediakan kartu jaminan / garansi di Kabupaten Badung yaitu pemberian tanggungjawaban atau ganti rugi berupa perbaikan atau bahkan

¹³ Janus Sidabalok, *Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 46.

pengembalian barang dengan ditukarkan barang yang baru tetapi sesuai dengan harga yang sama dengan produk elektronik sebelumnya yang sejenis dan bentuknya juga seperti lebih meningkatkan pengawasan yang diberikan pemerintah dalam menangani suatu produk elektronik yang tidak disertai dengan kartu garansi dan juga bisa saja pengembalian uang.

2. Akibat hukum pelaku usaha penjualan barang elektronik yang tidak menyediakan kartu jaminan / garansi di Kabupaten Badung, maka dari produk elektronik yang tidak disertai dengan kartu garansi yaitu dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak menyertakan kartu jaminan/garansi produk yang sangat penting dan menjadi hak seorang konsumen dan kartu jaminan/garansi tersebut merupakan kewajiban yang wajib disediakan oleh pelaku usaha. Sanksi administratif tersebut diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 60 dan Pasal 22 Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 19 Tahun 2009 yang mengatur pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor 19 Tahun 2009 dikenai sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan akibat hukumnya terhadap konsumen, konsumen susah untuk meminta klaim perbaikan suatu produk karena tidak adanya kartu garansi.

Saran

1. Pelaku usaha sebaiknya memberikan kartu jaminan/garansi kepada konsumen yang membeli produk elektroniknya, sebagai jaminan bahwa produk tersebut berkualitas, dan juga pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan agar penyebab suatu produk yang tidak disertai dengan garansi yang berasal dari impor tidak dapat diperjual belikan tanpa adanya kartu garansi.

2. Pelaku usaha memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai suatu persediaan khususnya suku cadang dan pemerintah juga turun tangan terhadap beredarnya suatu produk elektronik yang diperjual belikan

tanpa disertai dengan adanya kartu jaminan/garansi khususnya terhadap pedagang di pasar modern maupun pasar tradisional. Dan pelaku usaha seharusnya lebih memberikan ketersediaan suku cadang terhadap produk elektronik yang tidak disertai dengan kartu jaminan karena produk elektronik yang tidak disertai dengan adanya kartu jaminan berasal dari impor dan apabila tidak ada suku cadangnya seharusnya konsumen tidak berhak membayar biaya tambahan untuk mendapatkan perbaikan suatu produk elektronik yang tidak disertai dengan kartu jaminan.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Miru Sutarman Yodo, 2005, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta.

Celina Tri Swi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.

Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: CV. Pustaka Prima.

Janus Sidabalok, Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

Ridwan Khairandy. 2016. Perjanjian Jual Beli. Yogyakarta: FH UII Press.

Ridwan Khairandy. 2016. Perjanjian Jual Beli. Yogyakarta: FH UII Press.

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2000),

Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.

Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.

Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009).

Jurnal

Ni Putu Januaryanti Pande, "Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik impor yang tidak terdaftar di BBPOM Denpasar, Jurnal Magister

Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1.

URL.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/22288/20922>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, Lembaran Negara
Republik Indonesia, Nomor 42,
Tahun 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821